



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 014/124/UMUM/2020
Tanggal : 07/01/2020

No. Koreksi : 185

Instansi : Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Palu
Tentang : Staf Pelaksana Pramubakti Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Dian

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAD 30/03/2011:18



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**STAF PELAKSANA PRAMUBAKTI
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan kebersihan dan keindahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu mengangkat pramubakti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Staf Pelaksana Pramubakti pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>P</i>

Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 37);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STAF PELAKSANA PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penunjukan Staf Pelaksana Pramubakti pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Staf Pelaksana Pramubakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas mulai pukul 06.00 s/d pukul 17.30;
- b. membersihkan ruangan dan halaman Kantor Wali Kota;
- c. menyiram, memotong rumput, dan merapikan bunga di halaman Kantor Wali Kota;
- d. membersihkan ruang lobby atas dan bawah dan yang dilorong ruangan Sekretariat Daerah Kota Palu;
- e. menyapu dan mengepel lantai teras, ruang lobby dan lorong;
- f. membersihkan semua kamar mandi yang ada di Sekretariat Daerah Kota Palu;
- g. membersihkan wastafel dan cermin yang ada di kamar mandi;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- h. membersihkan sarang laba-laba di sekitar langit-langit ruang lobby dan lorong yang ada;
- i. membersihkan sarang laba-laba di sekitar langit-langit kamar mandi;
- j. membersihkan dinding kamar mandi, menyikat lantai, menyikat closet dan menguras bak air;
- k. mengepel lantai dan membuang sampah di dalam tong sampah;
- l. membersihkan kaca dalam dan luar ruangan;
- m. membersihkan lapangan dan Taman Vatulemo;
- n. menyiram, memotong rumput, dan merapihkan bunga di Lapangan Vatulemo;
- o. membersihkan rumput yang ada di sekitar pohon di Lapangan Vatulemo; dan
- p. membersihkan kamar mandi yang ada di Lapangan Vatulemo.

KETIGA : Staf Pelaksana Pramubakti dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Palu melalui Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. **WALI KOTA PALU**
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
STAF PELAKSANA PRAMUBAKTI
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PALU TAHUN 2020

- I. Petugas Kebersihan Halaman dan Taman Kantor Wali Kota Palu :
 1. Febrianto
 2. Idjran


- II. Petugas Kebersihan / Taman Rumah Jabatan :
 1. Anselm Edward
 2. Afriadi

- III. Petugas Cleaning Service :
 1. Ibrahim
 2. Moh. Ryan
 3. Senna
 4. Sumpeno
 5. Muhajir
 6. Ajerni

- IV. Petugas Taman Kediaman / Rumah Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu :
 1. Randy
 2. Imran

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD DEMRKARSA	